



PENETAPAN

Nomor 878/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

BAHARI SEMBIRING, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor 208 Lingkungan VI, Kel.Kwala Bekala, Kec.Medan Johor, Kota Medan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WERIYUS HESTON MARBUN, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum WERIYUS & Partner yang beralamat di Jalan Setia Budi Pasar 2 Nomor 2 Medan, Kel.Tanjung Sari, Kec.Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 2930/Penk.Perd/2023/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta keterangan Saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara Ecourt (Elektronik) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor 878/Pdt.P/2023/PN Mdn, dan mengajukan perbaikan permohonan tertanggal 12 September 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahari sembiring (Pemohon) dan Ida Irawati Beru Bangun telah melangsungkan pernikahan / perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) pada tanggal 22 Maret 1980 dengan Surat Nikah Nomor 01 yang dikeluarkan oleh Gereja



Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Sinabun di Suka Tendel oleh pendeta P Ginting.

2. Bahwa Dalam perkawinan Bahari Sembiring (Pemohon) dan Ida Irawati Beru Bangun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Natanael Sembiring
 - b. Sri Darinka Helena Beru Sembiring
3. Bahwa Ida Irawati Beru Bangun, Lahir di Tigan Derket pada tanggal 3 Maret 1953, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan meninggal dunia di rumah Sakit Mitra Medika Medan karena sakit.
4. Bahwa Sejak menikah Bahari Sembiring (Pemohon) dan Ida Irawati Beru Bangun tinggal bersama – sama sebagai suami istri dan hidup rukun dan harmonis sampai Ida Irawati Beru Bangun meninggal dunia dan pemohon (Bahari Sembiring) selaku ayah dan Ida Irawati Beru Bangun selaku ibu sama – sama bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya serta membiayai kebutuhan kehidupan anak – anaknya termasuk biaya pendidikan dan lain sebagainya.
5. Bahwa sejak menikah Bahari Sembiring (Pemohon) dan Ida Irawati Beru Bangun sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi.
6. Bahwa Perkawinan Bahari Sembiring (Pemohon) dan Ida Irawati Beru Bangun belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga pemohon belum memiliki kutipan akta nikah (perkawinan).
7. Bahwa karena istri Pemohon (Ida Irawati Beru Bangun) telah meninggal dunia dan pemohon sekarang sangat membutuhkan kutipan akta nikah (perkawinan) tersebut sebagai bukti perkawinan antara Bahari Sembiring (Pemohon) dengan Ida Irawati Beru Bangun agar bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan serta untuk keperluan administrasi hak – hak pemohon.
8. Bahwa pemohon (bahari Sembiring) sanggup membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.
9. Bahwa untuk dapat mencatikan perkawinan Bahari Sembiring (pemohon) dan Ida Irawati Beru Bangun diperlukan permohonan penetapan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Medan Untuk itu memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Medan cq majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk mengabulkan permohonan ini.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas kiranya Bapak ketua pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan penetapan perkawinan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Sah Perkawinan Bahari sembiring (Pemohon) dan Ida Irawati Beru Bangun yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) pada tanggal 22 Maret 1980 dengan Surat Nikah Nomor 01 yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Sinabun di Suka Tendel oleh pendeta P Ginting.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Medan.
4. Menetapkan biaya permohonan ini menjadi beban pemohon.

Atau seandainya Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan yaitu WERIYUS HESTON MARBUN, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 12 September 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan sah perkawinan Pemohon BAHARI SEMBIRING dengan IDA IRAWATI BERU BANGUN yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 22 Maret 1980 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah No. : 01;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu KRISTINA BR PERANGIN-ANGIN dan SABTADES GINTING

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271112808510002 atas nama BAHARI SEMBIRING, Pemohon tinggal di Alamat Jl. Jamin Ginting No.208 LK.VI, Kel.Kwala Bekala, Kec.Medan Johor, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 127111271280004 atas nama NATANAEL SEMBIRING, anak Pemohon tinggal di Alamat Jl. Jamin Ginting No.82 LK.I, Kel.Kemenangan Tani, Kec.Medan Tuntungan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271116811860001 atas nama SRI DARINKA HELENA BR SEMBIRING, anak Pemohon tinggal di Alamat Jl. Bunga Raya No.100, Kel.Asam Kumbang, Kec.Medan Selayang, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271112710040003 atas nama Kepala Keluarga BAHARI SEMBIRING, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 fotocopy Surat Pemberkatan Nikah No. : 01, yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Sinabun, telah menerima berkat perkawinan di Gereja GBKP di Sukatendel antara BAHARI SEMBIRING dengan IDA IRAWATI BANGUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NATANAEL SEMBIRING Nomor : 4323/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SRI DARINKA HELENA BR SEMBIRING Nomor : 4324/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan, bahwa maksud dan tujuan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 878/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon BAHARI SEMBIRING dengan IDA IRAWATI BERU BANGUN yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1980 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon BAHARI SEMBIRING benar telah menikah dengan IDA IRAWATI BERU BANGUN (isteri Pemohon), tetapi saat itu perkawinan antara Pemohon BAHARI SEMBIRING dengan IDA IRAWATI BERU BANGUN belum didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil telah menerbitkan Kartu Keluarga bagi Pemohon dengan IDA IRAWATI BERU BANGUN meskipun Pemohon dengan IDA IRAWATI BERU BANGUN belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Pencatatan Sipil. Dalam Kartu Keluarga tersebut tercatat status Pemohon sebagai Suami (sebagai kepala keluarga) sedangkan IDA IRAWATI BERU BANGUN sebagai isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan salah satu syarat untuk menerbitkan Kartu Keluarga baru bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Negara telah mengakui perkawinan antara Pemohon dengan IDA IRAWATI BERU BANGUN belum pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengakuan Negara atas perkawinan antara Pemohon dengan IDA IRAWATI BERU BANGUN jelas terlihat dalam Kartu Keluarga yang menyebutkan bahwa Pemohon dengan IDA IRAWATI BERU BANGUN adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan IDA IRAWATI BERU BANGUN adalah sah. Meskipun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan, sehingga petitum permohonan angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu. Oleh karena itu petitum permohonan angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya. Sehingga segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Bahari sembiring (Pemohon) dan Ida Irawati Beru Bangun yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) pada tanggal 22 Maret 1980 dengan Surat Nikah Nomor 01 yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Sinabun di Suka Tendel oleh pendeta P Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Medan.

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 878/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 18 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

**Khamozaro Waruwu, S.H.,
M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);